

# PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN TEORI PENCEGAHAN KEJAHATAN<sup>1\*</sup>

**Heri Supyanto<sup>2</sup>, Jemi Lay<sup>3</sup>, Carolina Kuntardjo<sup>4</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana  
Jl. Danau Sentani 99 Malang

Email: [herisupyanto67@gmail.com](mailto:herisupyanto67@gmail.com), [jemilay76@gmail.com](mailto:jemilay76@gmail.com),  
[carolinakuntardjo@wisnuwardhana.ac.id](mailto:carolinakuntardjo@wisnuwardhana.ac.id).

## Abstrak

Tindak pidana ringan telah diatur secara limitatif di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kategorinya mencakup pelanggaran yang ancaman pidananya penjara maksimal tiga bulan atau denda. Namun, tindak pidana ringan yang terkait harta kekayaan mengalami permasalahan, seiring diberlakukannya keadilan restoratif. Karenanya permasalahan artikel ini ada 2 yaitu: (1) Bagaimana model musyawarah di Mapolsek dalam penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan berdasarkan keadilan restoratif? (2) Bagaimana cara anggota Polsek melakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan para pihak agar mendorong tercapainya tujuan keadilan restoratif? Metode penelitian hukum ini empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Hasil penelitian: (1) Model musyawarah di Mapolsek dalam penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan berdasarkan keadilan restoratif dengan menggunakan model musyawarah antara pelaku dan korban dengan prinsip kekeluargaan. (2) Cara anggota Polsek melakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan para pihak agar mendorong tercapainya tujuan keadilan restoratif yang berkeadilan. Penyidik melaksanakan penyidikan dan menjadi mediator dalam konteks pengawasan dan pelaksanaan kesepakatan para pihak yang mendorong tercapainya keadilan yang restoratif.

**Kata kunci:** tindak pidana ringan, harta kekayaan, keadilan restoratif, teori pencegahan kejahatan

## Abstract

*Light crimes have been regulated in a limited manner in Indonesia in the Criminal Code (KUHP). The category includes violations that carry a maximum penalty of imprisonment of three months or a fine. However, minor crimes related to wealth are experiencing problems, along with the implementation of restorative justice. Therefore, there are 2 problems in this article, namely: (1) What is the deliberation model at the Sector Police Headquarters in resolving minor crimes related to assets based on restorative justice? (2) How do Sector Police members supervise the implementation of the parties' agreement to encourage the achievement of the goals*

<sup>1</sup> Penelitian Mandiri Tahun 2024

<sup>2</sup> Email: [herisupyanto67@gmail.com](mailto:herisupyanto67@gmail.com)

<sup>3</sup> Email: [jemilay76@gmail.com](mailto:jemilay76@gmail.com)

<sup>4</sup> Alamat korespondensi: [carolinakuntardjo@wisnuwardhana.ac.id](mailto:carolinakuntardjo@wisnuwardhana.ac.id).

*of restorative justice? This legal research method is empirical with a criminological juridical approach. Research results: (1) The deliberation model at the Sector Police Headquarters in resolving minor crimes related to wealth is based on restorative justice using a deliberation model between the perpetrator and the victim with the principle of kinship. (2) How members of the Sector Police carry out supervision over the implementation of the agreement between the parties in order to encourage the achievement of the goals of equitable restorative justice. Investigators carry out investigations and act as mediators in the context of monitoring and implementing agreements between the parties that encourage the achievement of restorative justice.*

**Keywords:** *minor crimes, wealth, restorative justice, crime prevention theory*

### **A. Pendahuluan**

Tatanan ideal penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan melalui keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Proses ini diawali dengan mediasi yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum, di mana pelaku mengakui kesalahan dan bersepakat untuk mengganti kerugian korban. Kesepakatan ini disahkan oleh kepolisian tanpa perlu melalui jalur peradilan formal. Pelaku harus menunjukkan itikad baik melalui kompensasi dan permintaan maaf, sementara korban menerima pemulihan secara materi dan emosional. Tatanan ini mengurangi beban pengadilan, mencegah residivisme, dan memulihkan harmoni sosial.

Kondisi yang ideal dalam masyarakat atau dalam suatu tatanan hukum didasarkan tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan bersumber kepada kepribadian nasional (nilai agama dan adat) juga bukan kepribadian yang menghambat komunikasi dengan dunia luas<sup>5</sup>. Masih memerlukan rekayasa atau disanir sesuai dengan konsensus nasional. Pada dasarnya, Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum<sup>6</sup>. Pada definisi ini, tampil 3 aspek penting yakni titik tolak, bangunan sistematis dan keberlakuan intersubjektif dalam tatanan hukum yang ideal di masyarakat<sup>7</sup>. Meuwissen juga menyebutkan ada 3 tatanan analisis untuk mewujudkan hukum yang ideal<sup>8</sup>. Untuk keluar dari pemasalahan hukum yang sedang terjadi sangat dinantikan kehadiran hukum yang ideal sebagai pengganti tatanan hukum yang bersifat pluralistik dan kolonialistik kepada tatanan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui ketaatan manusia atas norma akan dapat menjamin adanya tata tertib dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial. Hal ini tidak terlepas dari fungsi norma itu sendiri sebagai patokan atau ukuran bagi kehidupan manusia dalam

<sup>5</sup> M. Syahnan Harahap, "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma/* Volume 10 No. 1, September 2019

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kansius, hlm. 1-2

<sup>7</sup> Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, h. 84

<sup>8</sup> D.H.M. Meuwissen dalam Van Dijk., 1985, *Van Apeldorn's Indeling Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Actiende Druk, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, h. 450

berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa: perintah (*gebod*); larangan (*verbod*); pengizinan (*toestemming*); dan pembebasan (*vrijstelling*)<sup>9</sup>. Berbeda dengan norma-norma yang lainnya, norma hukum (*legal norm, rechtnormen*) mengatur secara nyata internal kehidupan pribadi (*internal life*) dalam berperadaban dan humanis dan juga mengatur hubungan antarpribadi dalam proses sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebab norma hukum ditujukan untuk kebahagiaan pribadi sekaligus kedamaian hidup bersama, baik melalui keamanan dan ketertiban maupun dalam memperbaharui perilaku<sup>10</sup>. Salah satu contoh tindak pidana ringan adalah mencuri makanan dan minuman senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) di supermarket yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Tindak pidana ringan (Tipiring) diatur berdasarkan ketentuan yang umum di Indonesia, yaitu melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum acara yang berlaku. Tipiring mencakup pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda kecil. Salah satu bentuknya adalah seseorang yang mencuri semangka potong di sebuah supermarket. Selain itu, contoh lainnya adalah penghinaan ringan, pencurian ringan, penganiayaan ringan, kerusakan ringan, penggelapan ringan, dan lainnya. Kasus yang ada di wilayah Malang meliputi Jenis tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana ringan; Menyatakan Terdakwa Yanto telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada saat pemeriksaan persidangan. Saksi Korban Wahyu sudah mendapatkan keadilannya dengan dilaksanakan apa yang diinginkannya dari Terdakwa yaitu Terdakwa sudah membuat surat permintaan maaf dengan menyatakan penyesalannya karena menuduh Saksi Wahyu sebagai penyebab Adik Terdakwa Alm Ridwandi sakit hingga meninggal dunia, dan memajang surat permintaan maaf tersebut di wilayahnya.

Jika melihat dan mencermati beberapa kasus tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem litigasi yang saat ini berjalan cenderung bersifat win lose solution yang tak jarang menimbulkan rasa kecewa yang diakibatkan dengan rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat diakomodir hanya dengan pejatuhan vonis hakim<sup>11</sup>. Padahal penyelesaian kasus tindak pidana ringan seharusnya dapat difasilitasi pada tingkat pertama yakni penyidikan sesuai dengan peraturan dan kewenangan yang ada. Proses pada tingkat penyidikan ditempuh untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia menjadi tidak lancar. Sejalan dengan kondisi tersebut, maka ini bersesuaian dengan teori Lawrence M Friedman yang terkenal adalah sistem hukum (*Legal Systems*) bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yakni struktur hukum berkaitan dengan

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, h. 35-37

<sup>10</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumi, h. 25

<sup>11</sup> Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 152

lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum, Substansi hukum dan budaya hukum<sup>12</sup>.

Jika dikorelasikan tidak sepenuhnya benar bahwa aparat penegak hukum belum memahami instrument terkait dengan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan, ini dapat dilihat bahwa salah satu penegak hukum (jaksa), sejak dikeluarkannya peraturan jaksa No. 15 Tahun 2020 yang disahkan pada tahun 2021, ditingkat kejaksaan telah menghentikan perkara sebanyak 300 perkara, meskipun tetap berpedoman pada 3 (tiga) hal, yakni tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan, kerugian di bawah Rp. 2,5 juta dan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban<sup>13</sup>. Jika tidak terselesainya hukum tersebut, akan mengakibatkan berbagai elemen yang menjadi seenaknya sendiri, hal ini akan merugikan hukum. Bahkan soejono soekanto menggambarkan penegakan hukum pidana berorientasi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.

Agenda *restorative justice* di Indonesia perlu apresiasi dan dukungan dari seluruh elemen, karena konsep *restorative justice* tidak akan dapat berjalan jika hanya salah satu pihak saja yang menginginkan. Ini artinya peran aparat penegak hukum dalam mendahulukan keadilan restorasi perlu mendapat dobrakan yang signifikan, tidak hanya diberlakukan semata<sup>14</sup>. Dari kasus yang ada, penulis dapat menggunakan teori pencegahan kejahatan agar dapat memenuhi dan mengakhiri kasus serupa dalam hal penanggulangan masalah dalam pergaulan hidup. Kebijakan ini tentunya berbasan melihat *success story* pemberlakuan dan penerapan *restorative justice* untuk pelaku yang diakomodir dalam Undang-Undang. Adanya undang-undang ini, terbukti telah berhasil mengakselerasi penerapan penyelesaian perkara pidana dengan putusan non pemenjaraan melalui diversi dan alternatif pemidanaan<sup>15</sup>.

Permasalahan tersebut pernah diteliti oleh Iskandar dan Ariza dengan tema Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penggelapan. Hasilnya keadilan restoratif dipergunakan sebagai satu alternatif penyelesaian tindak pidana sebagai upaya perubahan hukum di Indonesia.<sup>16</sup> Selain itu peneliti lain Made Egy Satria Danendra dengan judul Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, memberikan sumbangan pemikiran terkait urgensi kebijakan keadilan restoratif dalam sistem pidana terletak pada dinamika perkembangan masyarakat yang tidak terfasilitasi dalam keadilan redistributif.<sup>17</sup> Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki keunikan yakni penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana ringan terkait

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation

<sup>13</sup> Restorative Justice, Sesi Humanis Kejaksaan yang Mengedepankan Perdamaian, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967>, diakses pada 10 Agustus 2024

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, <http://202.62.9.35/>, diakses pada 9 Agustus 2024

<sup>15</sup> Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1

<sup>16</sup> Iskandar, Ariza Umami, Uky Cahyani, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2, 2022, h. 199-208.

<sup>17</sup> Made EgySatria Denendra, Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal: Kertha Desa* Vol. 10 No. 7 h. 536-548.

dengan harta kekayaan. Lebih unik lagi keadilan restoratif ini dipergunakan di tiga wilayah hukum Kepolisian Sektor yakni Wajak, Bululawang, dan Tajinan yang kesemuanya berada di Kabupaten Malang.

Eksistensi hukum pidana sebagai hukum publik secara teori untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan pertimbangan yang serasi dan selaras antara kejahatan di satu sisi dan dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Akan tetapi, seiring berkembangnya jaman yang mempengaruhi dinamika masyarakat yang teramat kompleks<sup>18</sup>. *Restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaandan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan<sup>19</sup>.

Berdasarkan pola pemikiran yang terurai di latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan: (1) Bagaimana model musyawarah di Mapolsek dalam penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan berdasarkan keadilan restoratif? (2) Bagaimana cara anggota Polsek melakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan para pihak agar mendorong tercapainya tujuan keadilan restoratif?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis kriminologi yakni pendekatan masalah yang didasarkan aspek kriminal atau kejahatan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Studi Dokumentasi merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum<sup>20</sup>. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Model Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Terkait Harta Kekayaan Berdasar Keadilan Restoratif**

Terdapat peristiwa sejarah dalam hukum pidana khususnya yang terkait dengan tindak pidana ringan. Peristiwa ini ditandai oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang pada tanggal 08 Agustus 2012 telah mengeluarkan Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tentang Penerapan *Restorative Justice*. Surat telegram tersebut yang kemudian dijadikan dasar penyidik polri dalam penyelesaian perkara pengaduan masyarakat dengan keadilan restoratif, hingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

<sup>18</sup> Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1, 2016, hlm. 26

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, h. 4

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, h.26-27



pada 27 Juli 2018 menanda tangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Bululawang Bapak Suyanto, beliau menyatakan bahwa :”Penyelesaian perkara pidana bertujuan menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif agar memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan, penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik. Peradilan yang restoratif akan menyelesaikan pelaksanaan atau penyelesaian perkara pengaduan masyarakat<sup>21</sup>. Lebih lanjut beliau menyatakan keadilan restoratif berdampak pada pasca peradilan<sup>22</sup>.

“Surat tentang penerapan *restorative justice* telah dijadikan bahan dasar dalam perkara pengaduan pidana masyarakat. Hal ini akan membuat perkara penyelesaian dengan restoratif akan berdampak dalam penggunaannya dengan baik. Penggunaan *restorative justice* akan menimbulkan suatu maksud dalam memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan dan perbedaan yang memunculkan keberagaman.”

Sementara Fahrul Hadi Kanit Reskrim Tajinan, menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana ringan, terutama terkait harta kekayaan, sering dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kami mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelaku diwajibkan mengganti kerugian dan meminta maaf, sementara korban biasanya menerima kompensasi yang disepakati bersama. Proses ini membantu mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat penyelesaian. Kapolsek menambahkan bahwa pendekatan ini juga mendukung pemulihan hubungan sosial dan mencegah pengulangan tindak pidana serupa.<sup>23</sup>

Kasus yang terjadi di 3 Polsek yang terkait dengan tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan berbeda-beda. Di Polsek Tajinan terdapat kasus yakni pengrusakan pagar teras rumah. Tindak pidana ini hanya menimbulkan kerugian sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun korban meminta ganti imbalan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara kepada pelaku yakni Eko Nur Cahyo,<sup>24</sup> 24 tahun yang menyatakan:

Saya mengaku menyesal atas tindakannya yang merusak teras rumah tetangganya yang bernama pak Tony. Saat itu saya emosi, tidak berpikir panjang, dan akhirnya merusak teras. Saya sadar itu salah. Kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 300. ribu, dan saya menyatakan siap bertanggung

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H IPTU selaku Kanit Reskrim Bululawang pada tanggal 18 September 2024.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H IPTU selaku Kanit Reskrim Bululawang pada tanggal 18 September 2024.

<sup>23</sup> Wawancara dengan IPDA Fahrul Hadi Kanit Reskrim Tajinan pada tanggal 17 September 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Eko Nur Cahyo pelaku pengrusakan pada tanggal 17 September 2024.

jawab. Saya sudah sepakat melalui mediasi dengan korban untuk mengganti rugi. Saya juga sudah minta maaf secara langsung.

Di Polsek Wajak pelaksanaan keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan pencurian ayam jago seharga 250 ribu. Korban minta ganti rugi sebesar 3,5 juta. Kepolisian Sektor Wajak yang menangani perkara tindak pidana ini membuat berita acara perdamaian, serta melaporkan kepada kepala Kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara perdamaian bahwa perkara ini dihentikan berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*), dalam hal ini kepala Kejaksaan negeri Malang memberikan atau meminta persetujuan penghentian penuntutan kepala kepala paling lama itu selama 1 hari setelah perdamaian itu dilaksanakan.

Berbeda dengan dua Polsek sebelumnya, di wilayah hukum Polsek Bululawang terdapat pencurian rokok di Mini Market “Santoso” yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 750.000,- tetapi korban meminta kepada pelaku untuk di proses di pengadilan, meskipun kemudian korban dan pelaku sepakat untuk menggunakan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif menghasilkan peradilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan yang berbasis pada kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan yang terdampak. Pada proses penyelesaiannya juga didasarkan pada analisis pasca penyidikan. Penyidik harus menemukan bagian dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.

Model musyawarah di Mapolsek dalam penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan mengedepankan dialog dan konsensus sebagai inti dari keadilan restoratif. Melalui musyawarah, pelaku dan korban dapat berinteraksi langsung, yang memungkinkan penyesalan dan pemahaman di antara keduanya. Pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi kesepakatan mengenai ganti rugi, tetapi juga membantu memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Proses musyawarah memberikan ruang bagi pelaku untuk mengambil tanggung jawab dan korban untuk menyampaikan perasaannya, sehingga mengurangi potensi konflik yang lebih besar. Meskipun tantangan seperti ketidakpuasan terhadap hasil masih ada, musyawarah memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan menghindari beban pengadilan. Keberhasilan model ini bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak dan dukungan dari aparat penegak hukum untuk menjaga objektivitas dan keberlangsungan kesepakatan. Dengan demikian, musyawarah menjadi alat efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan mencegah residivisme.

Penerapan teori keadilan restoratif pada tindak pidana ringan bertujuan untuk menciptakan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan perwakilan komunitas. Dalam mediasi, pelaku diharapkan untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki situasi. Kegiatan ini meliputi: (a) Fasilitasi Dialog: Penyidik di Polsek Tajinan berperan sebagai fasilitator untuk membantu korban dan pelaku berkomunikasi. Dialog ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana, sementara pelaku dapat menunjukkan penyesalan dan menawarkan ganti rugi. (b) Kesepakatan Pemulihan: Setelah dialog, pihak-pihak terlibat mencapai kesepakatan pemulihan yang mungkin mencakup kompensasi

material atau tindakan lain yang disepakati, seperti permintaan maaf. Kesepakatan ini menjadi dasar dari penerapan keadilan restoratif. (c) Implementasi dan Pengawasan: Pelaku diwajibkan untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dan Polsek Tajinan melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan. Jika pelaku memenuhi kewajibannya, perkara dianggap selesai tanpa harus dibawa ke pengadilan. (d) Reintegrasi Sosial: Dengan mengedepankan pemulihan dan komunikasi, keadilan restoratif juga berfungsi untuk reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, mengurangi stigma, dan mencegah residivisme. Melalui pendekatan ini, keadilan restoratif tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial, memberikan keadilan yang lebih komprehensif, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat.

## **2. Cara Anggota Kepolisian Sektor Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kesepakatan Para Pihak Agar Mendorong Tercapainya Tujuan Keadilan Restoratif**

*Restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. *Restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan<sup>25</sup>. Lebih dari itu *restorative justice* merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan berdasar musyawarah untuk satu tujuan utama yakni keadilan, yang kesemuanya merupakan nilai dasar dari dasar negara Indonesia ialah Pancasila.

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Artinya, *restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Makna *restorative justice*, secara khusus dalam kerangka penyelesaian perkara pidana tertentu, meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas

<sup>25</sup> Restorative Justice, Sisi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian”, <https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/>, dikunjungi 1 September 2024



dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. *Restorative justice* berfokus pada program dalam menghadapi masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia saat ini menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Dalam praktik, tak semua perkara pidana berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Penerapan konsep keadilan *restorative* ini tak melulu berorientasi pada hukuman pidana, tapi mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Keadilan *restorative* semestinya lebih tepat untuk diterapkan daripada keadilan retributif terutama ketika yudisialnya belum berjalan secara optimal. Melalui *restorative justice*, terdapat upaya untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan social sekaligus merupakan elemen utama dalam asas tersebut. Konsekuensinya, perdamaian dan rekonsiliasi menjadi fokus pada keadilan restoratif, bukannya hukuman balas dendam yang memberikan efek jera semaksimal mungkin pada pelaku, bahkan sampai tahap mewajibkan hukuman mati atau seumur hidup. Ketidakpastian serta ketidakadilan dalam proses peradilan justru akan memicu sentimen, dendam, amarah, sekaligus kebencian diantara korban dan pelaku.

Namun, dalam praktik penerapan keadilan restoratif masih menimbulkan sejumlah persoalan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal, berupa lemahnya koordinasi dan kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan, kurangnya jumlah Personel Penyidik Polsek Malang sehingga kinerja kurang efektif, masih banyaknya para penyidik karena keterbatasan ketrampilan. Sedangkan kendala eksternal, dapat berupa kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus di TKP, masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak Polsek Malang. Kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana ringan, sehingga kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Lambatnya penanganan tindak pidana ringan karena tidak dipenuhinya surat panggilan yang diberikan kepada pelapor, terlapor dan saksi-saksi sehingga proses penanganan kasus tindak pidana ringan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Akhirnya, pengawasan oleh anggota Polsek terhadap pelaksanaan kesepakatan dalam keadilan restoratif merupakan komponen penting untuk mendorong tercapainya tujuan keadilan. Dalam konteks ini, teori pencegahan

kejahatan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana pengawasan dapat meminimalkan risiko tindak pidana berulang dan meningkatkan kepatuhan terhadap kesepakatan. Cara pengawasan untuk mencapai tujuan keadilan restoratif antara lain: (1) Pencegahan Primer: Anggota Polsek berperan dalam menciptakan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog dan keadilan restoratif. Dengan mengedukasi masyarakat tentang proses ini, mereka dapat memahami bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan atau pelanggaran hukum. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana ringan. (2) Pencegahan Sekunder: Melalui pengawasan yang aktif terhadap pelaksanaan kesepakatan, anggota Polsek dapat mencegah terjadinya pelanggaran kesepakatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Misalnya, dengan melakukan kunjungan rutin atau berkomunikasi dengan korban dan pelaku, mereka dapat memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran ganti rugi atau tindakan perbaikan lainnya. (3) Pencegahan Tersier: Jika pelanggaran terhadap kesepakatan terjadi, anggota Polsek harus siap untuk mengambil tindakan yang tepat, seperti melakukan evaluasi kembali terhadap pelaku atau mengingatkan mereka akan konsekuensi dari tindakan mereka. Ini dapat menciptakan efek jera bagi pelaku dan mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa. (4) Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Dengan pengawasan yang efektif, anggota Polsek juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa kesepakatan dipatuhi dan dipantau, mereka lebih cenderung terlibat dalam penyelesaian konflik secara damai dan berpartisipasi dalam program keadilan restoratif.

Secara keseluruhan, pengawasan anggota Polsek atas pelaksanaan kesepakatan tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan kejahatan. Dengan pendekatan ini, keadilan restoratif dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kejahatan dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Model musyawarah di Mapolsek dalam penyelesaian tindak pidana ringan terkait harta kekayaan berdasarkan keadilan restoratif dengan menggunakan model musyawarah mufakat. Model musyawarah mufakat merupakan model penyelesaian yang lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, dimana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia, (2) Cara anggota Polsek melakukan pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan para pihak agar mendorong tercapainya tujuan keadilan restoratif adalah dengan membuat berita acara kesepakatan. Pelaksanaan kesepakatan para pihak secara terus dilakukan demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Saran: (1) Bagi Kepolisian: Tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan yang nilainya tidak lebih dari dua juta rupiah hendaknya menggunakan cara

penyelesaian dengan model keadilan restoratif. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana, namun lebih mengutamakan musyawarah mufakat diantara para pihak. (2) Kepada Masyarakat. Meskipun keadilan restoratif mengutamakan kesepakatan bagi para pihak, namun sebaiknya masyarakat tidak melakukan tindak pidana ringan terhadap harta kekayaan. Hendaknya masyarakat lebih merasa malu di mata masyarakat lain sebagai bentuk sanksi yang lebih dalam maknanya daripada sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- D.H.M. Meuwissen dalam Van Djik., 1985, *Van Apeldorn's Indeling Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Actiende Druk, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2012, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung, Alumi
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius
- Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Jakarta, Kansius
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

### Jurnal

- Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Iskandar, Ariza Umami, Uky Cahyani, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan", *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2, 2022
- M. Syahnan Harahap, "Konsepsi Hukum Yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma/* Volume 10 No. 1, September 2019
- Made EgySatria Denendra, Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal: Kertha Desa* Vol. 10 No. 7
- Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1, 2016

**Internet**

Restorative Justice, Sesi Humanis Kejaksaan yang Mengedepankan Perdamaian, <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=&id=17967>, diakses pada 10 Agustus 2024

Restorative Justice, Sesi Humanis Kejaksaan Yang Mengedepankan Perdamaian”, [https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/](https://kejari-batam.go.id/2021/06/01/restorative-justice-sisi-humanis-kejaksaan-yang-mengedepankan-perdamaian/), dikunjungi 1 September 2024

**Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.H IPTU selaku Kanit Reskrim Bululawang pada tanggal 18 September 2024

Wawancara dengan Eko Nur Cahyo pelaku pengrusakan pada tanggal 17 September 2024

Wawancara dengan IPDA Fahrul Hadi Kanit Reskrim Tajinan pada tanggal 17 September 2024